



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Sujarwa Condrongoro, SH

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD TK KARTIKA XII-1 KODIM 1801
NOMOR : 421/692/SIO-PAUD-TK/MKW/IX/2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

- Menimbang** : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : Yayasan Kartika Jaya Koordinator XII kodim 1801 Cabang XXII Kasuari
Tanggal Pendirian : 02 April 1972
Nama Lembaga : TK "KARTIKA XXII-1 Kodim 1801 Manokwari"
Alamat : Jalan Brawijaya
Kelurahan Manokwari Timur Distrik Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
- Kedua** : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal 07 September 2021 s/d 07 September 2025 , dengan ketentuan :
- Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
 - Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
 - Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
 - Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
MANOKWARI
MARTINUS DOWAN SIBA, S.Pd, M.Si
Membina
NIP.19740314200003 1006